

**TINDAK TUTUR ILOKUSI UJARAN KEBENCIAN (*HATE
SPEECH*) DI AKUN *FACEBOOK* KEMENTERIAN
KESEHATAN RI TERHADAP COVID-19 DALAM
PERSPEKTIF LINGUISTIK FORENSIK DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Hastuti Purba

NIM: 06021281924061

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

**TINDAK TUTUR ILOKUSI UJARAN KEBENCIAN (*HATE
SPEECH*) DI AKUN *FACEBOOK* KEMENTERIAN
KESEHATAN RI TERHADAP COVID-19 DALAM
PERSPEKTIF LINGUISTIK FORENSIK DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Hastuti Purba

NIM: 06021281924061

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Mengesahkan:

Mengetahui

Koordinator Program Studi,



Dr. Santi Oktarina, M.Pd.

NIP. 198010012002122001

Pembimbing,



Dra. Sri Utami, M.Hum.

NIP. 195812061985032001



**TINDAK TUTUR ILOKUSI UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI
AKUN FACEBOOK KEMENTERIAN KESEHATAN RI TERHADAP
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF LINGUISTIK FORENSIK DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Hastuti Purba

NIM: 06021281924061

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Senin

Tanggal : 2 Januari 2023

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dra. Sri Utami, M.Hum.



2. Anggota : Ernalida, S.Pd., M.Hum., Ph.D.



Indralaya, 5 Januari 2023

Mengetahui,

Koordinator Program Studi,



Dr. Santi Oktarina, S.Pd., M.Pd.

NIP 198010012002122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hastuti Purba

NIM : 06021281924061

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Terhadap Covid-19 di Akun Facebook Kementerian Kesehatan RI Dalam Perspektif Linguistik Forensik dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia” ini merupakan benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 5 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Hastuti Purba

NIM. 06021281924061

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Terhadap Covid-19 di Akun Facebook Kementerian Kesehatan RI Dalam Perspektif Linguistik Forensik dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana yaitu Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Orang tua tersayang, terkasih, tersegalanya, Mamak dan Bapak. Terima kasih kepada Mamak dan Bapak yang selalu memberikan cinta tak terhingga. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah kepada Mamak dan Bapak.
3. Abang Julianto Purba dan adik Sulastri Purba yang selalu mendukung dan menyemangati.
4. Terima kasih untuk diri sendiri yang tidak pernah putus asa walau banyak rintangan, tantangan, dan cobaan yang selalu menerpa masih tetap bangkit berdiri dengan bantuan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai.
5. Bapak Dr. Hartono, M.A. selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya.
6. Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Santi Oktarina, M.Pd.
7. Dosen pembimbing, Ibu Dra. Sri Utami, M.Hum. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan ikhlas. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan.

8. Dosen penguji seminar proposal Prof. Dr. Mulyadi Eko Purnomo, M.Pd. dan Dosen Penguji Ujian Akhir Penelitian (UAP) Ibu Ernalida, S.Pd., M.Hum., Ph.D. yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atas ilmu, pengalaman, nasihat yang selama ini penulis terima.

10. Terima kasih untuk beasiswa bidikmisi. Tanpa beasiswa bidimisi penulis tidak akan bisa berkuliah dan menyelesaikan studi ini.

11. Terima kasih kepada almamater kuning kebanggaan Universitas Sriwijaya.

12. Terima kasih kepada bias saya Kim Yo-Han, Bae In-Hyuk, Lee Do-Hyun, Do Kyung-Soo, Kim Jun-Myeon, Kim Min-Gi, Lee Shin Young, Yoona Lim, dan Wendy atas karya kalian baik di drama, film, dan suara kalian yang membuat semangat menjalani kehidupan walau belum pernah berjumpa semoga suatu saat nanti dapat berjumpa dengan izin Tuhan Yesus Kristus.

13. Terima kasih kepada organisasi yang mau menerima dan mengamankan penulis sebagai BPH di UKM Bahasa dan LPM GS Unsri. Terima kasih karena di UKM Bahasa dan LPM GS Unsri ini penulis mendapatkan ilmu, pengalaman dan kesempatan bergaul dan mengenal orang-orang hebat yang membuat penulis semangat meningkatkan kualitas diri.

14. Semua referensi yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!” (2 Tawarikh 15:7)

**“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”
(Amsal 23:18)**

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Terhadap Covid-19 di Akun Facebook Kementerian Kesehatan RI Dalam Perspektif Linguistik Forensik dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia” dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana yaitu Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Sri Utami M.Hum. sebagai dosen pembimbing atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A. selaku Dekan FKIP Unsri, dan Ibu Dr. Santi Oktarina, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Ernalida, S.Pd., M.Hum., Ph.D. selaku anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Indralaya, 5 Januari 2023

Penulis,



Hastuti Purba

NIM. 06021281924061

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pragmatik	7
2.2 Tindak Tutur.....	7
2.2.1 Macam-Macam Tindak Tutur	7
2.3 Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	11
2.3.1 Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	12
2.4 Linguistik Forensik.....	18
2.5 Media Sosial.....	18
2.6 Facebook.....	19
2.7 Implikasi Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia	19
2.8 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Metode Penelitian	21
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.4 Teknik Analisis Data	22
3.5 Contoh Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28

4.1 Hasil Analisis Penelitian	28
4.2 Pembahasan.....	108
4.2.1 Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia ...	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tindak Tutur Ilokusi Asertif.....	31
Tabel 2 Tindak Tutur Ilokusi Direktif.....	41
Tabel 3 Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif.....	44
Tabel 4 Tindak Tutur Ilokusi Deklaratif.....	48
Tabel 5 Tindak Tutur Ilokusi Komisif.....	52
Tabel 6 Bentuk Penghinaan.....	58
Tabel 7 Bentuk Pencemaran Nama Baik.....	77
Tabel 8 Bentuk Penistaan.....	79
Tabel 9 Menghasut.....	83
Tabel 10 Penyebaran Berita Bohong (Hoaks)	91
Tabel 11. Analisis Linguistik Forensik.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Tindak Tutur Ilokusi dalam Postingan Akun Facebook Kementerian Kesehatan RI.....	117
2. Perangkat Pembelajaran.....	123
3. Usul Judul Skripsi.....	126
4. Surat Keputusan Pembimbing.....	127
5. Tabel Perbaikan Ujian Skripsi.....	129
6. Bukti Perbaikan Skripsi.....	130
7. Izin Jilid Skripsi.....	131
8. Similarity Universitas Sriwijaya.....	132

**TINDAK TUTUR ILOKUSI UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI
AKUN *FACEBOOK* KEMENTERIAN KESEHATAN RI TERHADAP
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF LINGUISTIK FORENSIK DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA**

Oleh

Nama : Hastuti Purba

NIM : 06021281924061

Pembimbing : Dra. Sri Utami, M.Hum.

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna jenis tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian terhadap covid-19 di akun facebook Kementerian Kesehatan RI dalam perspektif linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan teori tindak tutur John R. Searle yaitu tindak tutur ilokusi. Untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam ujaran yang dituturkan oleh warganet di akun facebook Kementerian Kesehatan RI digunakan kajian linguistik forensik. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui komentar-komentar warganet mengenai covid-19 di postingan akun facebook Kementerian Kesehatan RI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian ini berkaitan dengan tindak tutur ilokusi dan ujaran kebencian dan dapat dikaitkan dalam proses pembelajaran pada Kompetensi Dasar (KD) 3.10 dengan materi fakta dan opini dalam artikel yang dapat menunjang dalam pembelajaran.

Kata Kunci: Tindak tutur ilokusi, ujaran kebencian, linguistik forensik

ILLOCUSARY SPEECH ACTS IN HATE SPEECH ON THE REPUBLIC OF INDONESIA'S MINISTRY OF HEALTH'S FACEBOOK ACCOUNT ON COVID-19 IN THE PERSPECTIVE FORENSIC LINGUISTICS AND ITS IMPLICATIONS FOR INDONESIAN LANGUAGE LEARNING

ABSTRACT

This research is a qualitative descriptive study. This study aims to describe the form and meaning of the types of illocutionary speech acts in hate speech against Covid-19 on the Indonesian Ministry of Health's Facebook account from a forensic linguistic perspective. This study uses John R. Searle's theory of speech acts, namely illocutionary speech acts. To see whether or not there was a violation of the law in the utterances spoken by netizens on the Indonesian Ministry of Health's Facebook account, a forensic linguistic study was used. The source of the data in this study was obtained through comments from netizens regarding Covid-19 on the Indonesian Ministry of Health's Facebook account posts. Data collection techniques in this study using documentation techniques. The data analysis method used is content analysis technique. The results of this study are related to illocutionary speech acts and hate speech and can be linked to the learning process in Basic Competency 3.10 with facts and opinions in articles that can support learning.

Keywords: illocutionary speech acts, hate speech, forensic linguistics

Clarified by
Coordinator Study Program of
Indonesian Language and
Literature Education



Dr. Santi Oktarina, S.Pd., M.Pd.
NIP 198010012002122001

Advisor,



Dra. Sri Utami, M.Hun.
NIP 195812061985032001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi dalam bentuk apapun sangat mudah tersebar dengan cepat. Hal ini karena perkembangan teknologi seperti adanya media sosial berupa facebook, instagram, line, path, telegram, dan lain-lain. Melalui media sosial, masyarakat bebas mengekspresikan ide dan gagasan yang dipikirkan lewat komentar yang tersedia di postingan sosial media. Sifat kebebasan inilah yang menjadi pemicu kecenderungan masyarakat melakukan ujaran kebencian salah satunya berupa penyebaran berita bohong (hoaks). Berdasarkan Undang-Undang pasal 27 ayat (3) *juncto* pasal 45 ayat (1) UU RI No.19/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 berisi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat larangan dan ancaman pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Setiap orang bebas menyampaikan pendapat, namun perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat agar jangan menyebarkan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik. Sejalan dengan pernyataan ini juga terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan lain-lain. Menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran bahasa di bidang hukum merupakan salah satu peran bahasa yang tengah menjadi sorotan yang kini sudah menjadi sangat penting. Bukti nyata terlihat dari suatu penyelidikan terhadap sebuah kasus tidak hanya bertumpu pada aspek-aspek di dalam dunia hukum juga bertumpu pada aspek-aspek di dalam dunia

bahasa. Dalam menyelidiki sebuah kasus di dunia kebahasaan ialah disiplin linguistik forensik.

Salah satu kajian yang menarik untuk mengkaji jenis tindak tutur ilokusi di media sosial adalah perspektif linguistik forensik sejalan dengan pertumbuhan teknologi data serta komunikasi (TIK) kasus-kasus defamasi semacam pencemaran nama baik, fitnah, dan penistaan atau penghinaan. Penutur dalam permasalahan defamasi berasal dari bermacam golongan semacam pengusaha, konsumen, mahasiswa, petani, dan sebagainya. Usia penutur bisa dikenal dari mulai usia muda, anak muda, berusia, ataupun tua baik bertempat tinggal di Desa, di kota kecil, dan di Kota besar. Menurut Dumas dalam (Rahmat, 2017) linguistik forensik adalah salah satu cabang linguistik baru yang fokusnya pada bahasa hukum, interpretasi, bahasa dalam pengaturan hukum dan prosesnya.

Dalam penelitian ini mengkaji kasus ujaran kebencian. Menurut (Widayati, 2018), ujaran kebencian (*hate speech*) adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar untuk menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain. Walaupun adanya pemberlakuan Undang-Undang (UU), ujaran kebencian tetap marak dilakukan warganet. Rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum inilah yang menjadi penyebab ujaran kebencian tetap marak terjadi.

Ujaran kebencian merupakan tuturan yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara memprovokasi, menghasut, menghina, mencemarkan nama baik seseorang, menyebarkan berita bohong kepada individu atau kelompok. Hal ini sependapat dengan (Febriyani, 2018) ujaran kebencian adalah segala bentuk ujaran yang dilakukan oleh kelompok sosial dengan cara mengintimidasi orang mengenai perbedaan ras, asal negara, agama, jenis kelamin, dan lain-lain.

Peneliti tertarik meneliti ini karena tuturan yang dituturkan mengandung kata-kata makian dan banyak hal yang menegatifkan suatu lembaga Negara yang seharusnya dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, juga Undang-Undang di Indonesia sudah ada mengatur ujaran yang berdampak pada masalah hukum yaitu

ditemukannya beberapa ujaran kebencian yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, menghasut, menista, menyebarkan berita bohong (hoaks) yang dimasukkan dalam satu konteks kalimat tertentu misalnya “Episode *bersambung* terus kpn selesai *sinetron* nya min”, dalam data tersebut kata *bersambung* dan *sinetron* digunakan dalam konteks yang memiliki makna sehingga dapat dikelompokkan dalam ujaran kebencian.

Saat ini sedang beredar ujaran kebencian tentang kasus *covid-19* di media sosial, salah satunya *facebook*. Banyak warganet memenuhi kolom komentar akun *facebook* Kementerian Kesehatan RI yang membahas covid. *Facebook* adalah salah satu layanan media sosial yang diluncurkan pada Februari 2004 yang memungkinkan pengguna (*user*) dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Melalui *facebook*, warganet dapat menyampaikan pikiran dan perasaan mengenai kasus covid (Musyadad Tasliman, 2019)

Facebook telah diunduh lima miliar pengguna akun media sosial. Akun facebook milik Kementerian Kesehatan setiap hari memposting jumlah manusia yang terinfeksi covid. Dari postingan ini mengundang amarah dan kebencian warganet yang tidak mempercayai postingan Kementerian Kesehatan RI. Warganet berspekulasi bahwa covid adalah settingan pemerintah dan Kementerian Kesehatan RI.

Warganet memanfaatkan kasus ini dengan baik dengan cara meneror pikiran rakyat agar ikut memusuhi Pemerintah dan membuat berita hoaks. Hal ini terbukti pada Presiden serta pejabat tinggi lainnya diklaim gagal dalam mengatasi kasus pandemi covid. Setelah dibukanya era kenormalan baru, jumlah pasien covid meningkat yang menjadi bukti bagi warganet mengklaim Presiden beserta jajaran pejabat tinggi lainnya gagal dalam mengatasi pandemi covid. Faktanya, penyebab meningkatnya jumlah pasien tersebut karena dari hasil tes yang digencarkan Pemerintah.

Salah satu pernyataan yang disebutkan di atas menjadi penjelasan bahwa terdapat tindak tutur ujaran kebencian, khususnya ujaran kebencian di *facebook*.

Alasan peneliti menjadikan *facebook* sebagai objek penelitian, karena *facebook* merupakan salah satu media sosial yang mudah terhubung oleh siapapun. Beberapa masyarakat menyukai menggunakan *facebook* untuk membagikan kiriman apapun baik berupa foto, video maupun ujaran berupa komentar, salah satunya ujaran kebencian di akun *facebook* Kementerian Kesehatan RI yang akhir-akhir ini sering terjadi. Pelaku yang melakukan ujaran kebencian adalah masyarakat awam dan yang menjadi sasaran ujaran kebencian adalah Kementerian Kesehatan RI dan Pejabat tinggi.

Sehingga dapat dipahami fenomena permasalahan dalam penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk dapat mengetahui pola-pola ujaran kebencian mengenai covid yang ada di akun *facebook* Kementerian Kesehatan RI. Fenomena penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti oleh peneliti untuk mengetahui dan memahami tindak tutur ujaran kebencian, karena tuturan dari penutur dapat berdampak bagi pembaca atau pendengar.

Dari paparan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul “Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian (*hate speech*) di Akun facebook Kementerian Kesehatan RI terhadap covid-19 dalam Perspektif Linguistik Forensik dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia”. Permasalahan pada penelitian ini layak untuk dibahas untuk melihat fakta di lapangan masih banyak warganet melakukan ujaran kebencian mengenai *covid-19* dengan penggunaan bahasa tidak sesuai dengan fungsinya. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi panduan dalam berbahasa di masyarakat.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Mia Diarty Rahmasari (2021) Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unisma dengan Judul “*Tindak Tutur Ujaran Kebencian (Hate Speech) di akun Instagram Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Covid-19*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat bentuk dan makna tindak tutur ujaran kebencian. Ditemukan bentuk deklaratif paling dominan muncul dan ditemukan makna tuturan konteks sosial

serta fungsi komunikasi. Ujaran kebencian dituturkan tergantung pada jenis kalimat, tujuan dan konteksnya.

Adapun penelitian terdahulu lainnya dari Yuli Elshah Manalu (2022) mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya dengan judul “*Tindak Tutur Ilokusi Dalam Ujaran Kebencian di Akun Instagram @kemenkes_ri Terhadap Covid-19 Dalam Perspektif Linguistik Forensik Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia*”. Penelitian tersebut membahas adanya tindak tutur dalam ujaran kebencian mengenai covid-19. Penelitian tersebut menggunakan teori Austin. Kesimpulan penelitian tersebut tindak tutur ilokusi yang paling banyak dituturkan di komentar postingan akun Instagram @kemenkes_ri.

Penelitian terkait ujaran kebencian pernah dilakukan oleh Yunita Suryani, Rika Istianingrum, dan Siti Umi Hanik (2021) dengan judul “*Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram*”. Penelitian tersebut membahas adanya ujaran kebencian kategori pencemaran nama baik Aurel di instagram @mantanaurelhermansyah dengan maksud agar Atta Halilintar mengetahui dan membaca unggahan di akun @mantanaurelhermansyah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas yang menjadi kajian rumusan masalah peneliti sebagai berikut.

- 1) Bagaimana bentuk dan makna jenis tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian di akun Facebook Kementerian Kesehatan RI?
- 2) Bagaimana bentuk dan makna ujaran kebencian di akun Facebook Kementerian Kesehatan RI?
- 3) Bagaimana implikasi tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian di akun facebook Kementerian Kesehatan RI terhadap pembelajaran bahasa Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas yang menjadi kajian tujuan penelitian peneliti sebagai berikut.

- 1) Untuk mendeskripsikan bentuk dan makna jenis tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian di akun facebook Kementerian Kesehatan RI.
- 2) Untuk mendeskripsikan bentuk dan makna ujaran kebencian di akun Facebook Kementerian Kesehatan RI.
- 3) Untuk memaparkan implikasi tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian di akun Facebook Kementerian Kesehatan RI terhadap pembelajaran bahasa Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis.

- 1) Secara teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kebahasaan terkait linguistik forensik dengan mengetahui bentuk dan makna jenis tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian terhadap *covid-19* di akun facebook Kementerian Kesehatan RI.

- 2) Secara praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini yaitu.

- a) Bagi Guru Bahasa Indonesia dapat dijadikan bahan pembelajaran analisis bentuk dan makna tindak tutur dalam pembelajaran fakta dan opini dalam artikel kepada siswa agar tidak mudah mengucapkan ujaran kebencian di media sosial.
- b) Bagi masyarakat dapat dijadikan himbauan dalam berhati-hati bertutur baik secara lisan maupun tulisan, salah satunya di media sosial.
- c) Bagi peneliti dapat dijadikan bahan rujukan juga bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Y. (2017). Penyelesaian perkara delik aduan dengan perspektif restorative justice. *Borneo law review*, 1(2), 127-145.
- Ardiansyah, Y. M. (2020). Tindak tutur ilokusi hate speech (ujaran kebencian) netizen dalam kolom komentar media sosial (instagram dan tiktok) pada akun denise chariesta. *Jurnal penelitian, pendidikan, dan pembelajaran 17* (2), 1-13.
- Asmayanti, A. (2019). Linguistik forestik: linguist sebagai saksi ahli di persidangan. *academia.edu*, 629-636.
- Emha, D. K. (2022). Tindak tutur ilokusi pada podcast deddy corbuzier dengan ridwan kamil episode anda gila. *Piktorial: Journal of humanities*, 3 (2), E-ISSN: 2684-8864, 39-46.
- Febriyani, M. (2018). Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (hate speech) dalam media sosial. *Jurnal penale*, Vol. 6 No. 3, 3-10.
- Lailatul, M. d. (2022). Analisis isi pesan dakwah dalam film wedding agreement karya archie hekagery. *Doctoral dissertation, IAIN kodus*, 8-40.
- Manalu, Y. E. (2022). Tindak tutur dalam ujaran kebencian di akun instagram @kemenkes_ri terhadap covid-19 dalam perspektif linguistik forensik dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa indonesia. *Skripsi*. Inderalaya: FKIP Unsri.
- Musyadad Tasliman, D. T. (2019). Analisis pemanfaatan facebook sebagai media promosi produk perumahan syariah di PT. jannata land. *Prosiding ERIMA (Festival riset ilmiah manajemen dan akuntansi)*, 942-943.
- Nuramila, S. M. (2020). *Kajian pragmatik: tindak tutur dalam media sosial*. Banten: yayasan pendidikan dan sosial indonesia maju (YPSIM).
- Purnama Sari Vidya Dharma, R. A. (2019). Implementasi pembelajaran bahasa indonesia berbasis teks di SMA Negeri 1 bengkulu tengah kelas XI. *Jurnal ilmiah korpus, volume III, nomor 1*, 66-74.
- Rahardi, R. K. (2005). *Kesantunan imperatif bahasa indonesia*. Jakarta: erlangga.
- Rahmasari, M. D. (2021). Tindak tutur ujaran kebencian (hate speech) di akun instagram kementerian kesehatan republik indonesia tentang covid-19. *Skripsi*. Bekasi: Fkip unisma.
- Rahmat, W. (2017). Linguistik forensik, alat analisis kejahatan berbahasa. *Stkip pgri sumatera barat*, 1-2.
- Ringga Alseptyoga, S. A. (2014). Tindak tutur bahasa indonesia dalam interaksi terapis-pasien pada kolom "konsultasi" tabloid mantra edisi februari 2014. *Jurnal universitas jember*, 1-10.

- Riyanto, A. (2015). Eksistensi dan kedudukan hukum surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech). *Jurnal cahaya keadilan*, vol. 3, no. 2, 1-13.
- Rukminingsih, M. D. (2020). *Metode penelitian pendidikan*. Yogyakarta: erhaka utama.
- Subyantoro, D. I. (2020). Ujaran kebencian facebook tahun 2017-2019. *Jurnal sastra indonesia* 9 (1), ISSN 2252-6315, 62-70.
- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mix methods)*. Bandung: alfabeta.
- Sulistyo, E. T. (2013). *Pragmatik suatu kajian awal*. Surakarta: Upt perpustakaan iuniversitas sebelas maret.
- Uci Permata Putri, H. S. (2022). Kajian linguistik forensik dalam komentar postingan kasus n.s gambus pada media sosial facebook. *Jurnal bindo sastra* 6 (1), ISSN 2579-7379, 36-46.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (3).
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat (1) dan (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 9 Tahun 1998.
- Widayati, L. S. (2018). Ujaran kebencian: batasan pengertian dan larangannya. *Info singkat: kajian singkat isu aktual dan strategis*, 1-3.
- Wijayanto, V. S. (2020). Tindak tutur ujaran kebencian (hate speech) pada komentar forum diskusi covid-19 dalam jejaring sosial facebook "ini kebumen". *Prosiding seminar nasional linguistik dan sastra*, ISBN: 978-623-94874-0-9, 533-542.
- Yunita Suryani, R. I. (2021). Linguistik forensik ujaran kebencian terhadap artis aurel hermansyah di media sosial instagram. *Jurnal ilmiah program studi pendidikan bahasa & sastra indonesia*, Vol. 6, No. 1, E-ISSN: 2503-0329, 107-118.